



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASIRUDDIN Alias LA BOI Bin HASBI**
Tempat lahir : Busoa
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 18 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga,
Kabupaten Buton Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa HASIRUDDIN Alias LA BOI Bin HASBI ditangkap pada tanggal 7 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/IX/2021/Reskrim Sek tertanggal 7 September 2021

Terdakwa HASIRUDDIN Alias LA BOI Bin HASBI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 170/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Psw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASIRUDDIN ALIAS LA BOI BIN HASBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASIRUDDIN ALIAS LA BOI BIN HASBI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan pecahan piring kaca warna putih bermotif kan bunga warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, begitupula dengan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor 44/Eoh.1/11/2021 tertanggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HASIRUDDIN ALIAS LA BOI BIN HASBI pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Lelaki TASLIM tepatnya di Lingkungan Busoa, Kel. Busoa Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa, saksi LA TANDA, saksi SUMARLIN, saksi LA ODE SARUDIN sedang duduk melingkar sambil minum minuman keras jenis arak, tidak



lama kemudian terdakwa bertanya kepada saksi LA TANDA dengan mengatakan bahwa “ ANTON adami yang lamar anakmu WA ITA kah? “ lalu saksi LA TANDA menjawab” kamu kan ada juga anakmu perempuan” kemudian terdakwa berkata lagi “Oh, saya itu ada mi yang mau lamar, bahkan adami yang mau bawa uang pnae” mendengar hal tersebut saksi LA TANDA menjawab “ yang penting belum baku nae”

- Bahwa setelah mendengar ucapan saksi LA TANDA, terdakwa merasa tersinggung dan emosi sehingga terdakwa langsung mengambil piring yang ada di hadapannya dengan menggunakan tangan namun terdakwa lupa menggunakan tangan apa, selanjutnya piring tersebut dilemparkan ke arah saksi LA TANDA yang mengenai pada dahi, alis sebelah kiri dan lengan kanan bawah sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian saksi LA TANDA segera berdiri di ikuti teman-temannya dengan tujuan untuk menahan saksi LA TANDA sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LA TANDA BIN LA TARA mengalami luka-luka pada dahi dan alis sebelah kiri sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/002 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buton Selatan tanggal 06 September 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr.SITI FATMAWATI MADJID dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah diperiksa korban hidup (sesuai dengan identitas bernama LA TANDA) berjenis kelamin laki-laki, usia 50 tahun
 - Ditemukan luka robek pada dahi, alis sebelah kiri dan lengan kanan bawah akibat persentuhan benda tumpul
 - Korban mendapatkan perawatan luka dan terapi obat.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. LA TANDA Bin LA TARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menjadi korban pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun motif sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya dikarenakan terdakwa tersinggung dengan ucapan terdakwa;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan terjadi pada hari minggu bertempat di Lingkungan Busoa Kec. Batauga kab. Buton selatan;
- Bahwa, awalnya terdakwa, saksi LA TANDA, saksi SUMARLIN, saksi LA ODE SARUDIN sedang duduk melingkar sambil minum minuman keras jenis arak, tidak lama kemudian terdakwa bertanya kepada saksi LA TANDA dengan mengatakan bahwa "ANTON adami yang lamar anakmu WA ITA kah?" lalu saksi LA TANDA menjawab "kamu kan ada juga anakmu perempuan" kemudian terdakwa berkata lagi "Oh, saya itu ada mi yang mau lamar, bahkan adami yang mau bawa uang panae" mendengar hal tersebut saksi LA TANDA menjawab "yang penting belum bakun nae". Terdakwa yang mendengar ucapan saksi LA TANDA langsung merasa tersinggung dan emosi sehingga terdakwa langsung mengambil piring yang ada di hadapannya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya piring tersebut dilemparkan ke arah saksi LA TANDA yang mengenai pada dahi, alis sebelah kiri dan lengan kanan bawah sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, saat ini telah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. SUMARLIN Alias LULI Bin BAHARUDDIN H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya peristiwa penganiayaan karena pada saat itu berada di tempat kejadian dan saksi melihat sendiri saksi LA TANDA mengalami luka pada bagian dahi;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan terjadi pada hari minggu bertempat di Lingkungan Busoa Kec. Batauga kab. Buton selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa menganiaya saksi LA TANDA, yang hanya Saksi ketahui saat itu LA TANDA sudah mengalami luka pada bagian dahi;
- Bahwa, saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi LA TANDA, saksi berada di samping terdakwa dan posisi Saksi saat itu sedang berbaring di lantai sambil bermain game sehingga Saksi tidak memperhatikan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa, saksi LA TANDA sempat di rawat di rumah sakit karena luka yang dialaminya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SUMARLIN Alias LULI Bin BAHARUDDIN H yang dibacakan dipersidangan, oleh karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/002 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buton Selatan tanggal 06 September 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr.SITI FATMAWATI MADJID dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka robek pada dahi, alis sebelah kiri dan lengan kanan bawah akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan penganiayaan dan yang menjadi korbannya adalah saksi LA TANDA;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Kel. Busoa Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi LA TANDA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah piring kaca;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun motif sehingga terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa tersinggung dengan ucapan Saksi LA TANDA;
- Bahwa, awalnya terdakwa, saksi LA TANDA, saksi SUMARLIN, saksi LA ODE SARUDIN sedang duduk melingkar sambil minum minuman keras jenis arak, tidak lama kemudian terdakwa bertanya kepada saksi LA TANDA dengan mengatakan bahwa "ANTON adami yang lamar anakmu WA ITA kah?" lalu saksi LA TANDA menjawab "kamu kan ada juga anakmu perempuan" kemudian terdakwa berkata lagi "Oh, saya itu ada mi yang mau lamar, bahkan adami yang mau bawa uang panae" mendengar hal tersebut saksi LA TANDA menjawab " yang penting belum bakun nae". Terdakwa yang mendengar ucapan saksi LA TANDA langsung merasa tersinggung dan emosi sehingga terdakwa langsung mengambil piring berisikan jagung rebus yang ada di hadapannya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya piring tersebut dilemparkan ke arah saksi LA TANDA yang mengenai pada dahi, alis sebelah kiri dan lengan kanan bawah sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, saat terdakwa melakukan penganiayaan, saksi LA TANDA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, akibat kejadian penganiayaan tersebut, saksi LA TANDA mengalami luka robek pada dahi dan dibawa di rumah Sakit
- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi LA TANDA dan telah memberikan biaya pengobatan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah potongan pecahan piring kaca warna putih bermotif kan bunga warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan penganiayaan dan yang menjadi korbannya adalah saksi LA TANDA;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Kel. Busoa Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi LA TANDA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah piring kaca;
- Bahwa, adapun motif sehingga terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa tersinggung dengan ucapan Saksi LA TANDA;
- Bahwa, awalnya terdakwa, saksi LA TANDA, saksi SUMARLIN, saksi LA ODE SARUDIN sedang duduk melingkar sambil minum minuman keras jenis arak, tidak lama kemudian terdakwa bertanya kepada saksi LA TANDA dengan mengatakan bahwa "ANTON adami yang lamar anakmu WA ITA kah?" lalu saksi LA TANDA menjawab "kamu kan ada juga anakmu perempuan" kemudian terdakwa berkata lagi "Oh, saya itu ada mi yang mau lamar, bahkan adami yang mau bawa uang panae" mendengar hal tersebut saksi LA TANDA menjawab " yang penting belum bakun nae". Terdakwa yang mendengar ucapan saksi LA TANDA langsung merasa tersinggung dan emosi sehingga terdakwa langsung mengambil piring berisikan jagung rebus yang ada di hadapannya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya piring tersebut dilemparkan ke arah saksi LA TANDA yang mengenai pada dahi, alis sebelah kiri dan lengan kanan bawah sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, saat terdakwa melakukan penganiayaan, saksi LA TANDA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, akibat kejadian penganiayaan tersebut, saksi LA TANDA mengalami luka robek pada dahi dan dibawa di rumah Sakit
- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi LA TANDA dan telah memberikan biaya pengobatan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/002 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buton Selatan tanggal 06 September 2021;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan pecahan piring kaca warna putih bermotif kan bunga warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Psw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" merujuk pada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*), sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama HASIRUDDIN Alias LA BOI Bin HASBI yang berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa



mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang merujuk kepada pribadi Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek Yuridis Materiil pada unsur-unsur berikutnya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan dari tindak pidana tersebut;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai "penganiayaan", namun pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan penganiayaan dan yang menjadi korbannya adalah saksi LA TANDA;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Kel. Busoa Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi LA TANDA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah piring kaca;
- Bahwa, adapun motif sehingga terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa tersinggung dengan ucapan Saksi LA TANDA;
- Bahwa, awalnya terdakwa, saksi LA TANDA, saksi SUMARLIN, saksi LA ODE SARUDIN sedang duduk melingkar sambil minum minuman keras jenis arak, tidak lama kemudian terdakwa bertanya kepada saksi LA TANDA dengan mengatakan bahwa "ANTON adami yang lamar anakmu WA ITA kah?" lalu saksi LA TANDA menjawab "kamu kan ada juga anakmu perempuan" kemudian terdakwa berkata lagi "Oh, saya itu ada mi yang mau lamar, bahkan adami yang mau bawa uang pnae" mendengar hal tersebut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Psw



saksi LA TANDA menjawab “ yang penting belum bakun nae”. Terdakwa yang mendengar ucapan saksi LA TANDA langsung merasa tersinggung dan emosi sehingga terdakwa langsung mengambil piring berisikan jagung rebus yang ada di hadapannya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya piring tersebut dilemparkan ke arah saksi LA TANDA yang mengenai pada dahi, alis sebelah kiri dan lengan kanan bawah sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa, saat terdakwa melakukan penganiayaan, saksi LA TANDA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, akibat kejadian penganiayaan tersebut, saksi LA TANDA mengalami luka robek pada dahi dan dibawa di rumah Sakit
- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi LA TANDA dan telah memberikan biaya pengobatan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/002 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buton Selatan tanggal 06 September 2021;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan pecahan piring kaca warna putih bermotif kan bunga warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan melempar piring kaca warna putih bermotif kan bunga warna hitam sehingga mengenai dahi dan alis sebelah kiri sehingga Saksi LA TANDA mengalami luka robek dan mengeluarkan darah termasuk kedalam perbuatan “penganiayaan”, karena perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka-luka pada Saksi LA TANDA sebagaimana termuat didalam Visum Et Repertum Nomor : 445/002 tertanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena luka-luka tersebut tidak mengakibatkan Saksi Korban mengalami gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” sebagai aspek Materiil dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa nantinya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan pecahan piring kaca warna putih bermotif kan bunga warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu di pahami terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan, mengutip pendapat Prof. Dr. H. Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. terkait teori relative tujuan pemidanaan, dimana "*Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembedaan adanya pidana terletak pada tujuannya bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "nepeccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)*";

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa berkata jujur selama persidangan;
- Telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi LA TANDA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASIRUDDIN Alias LA BOI Bin HASBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASIRUDDIN Alias LA BOI Bin HASBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah potongan pecahan piring kaca warna putih bermotif kan bunga warna hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H.

Santonus Tambunan, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Psw